PT MNC SKY VISION TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 15 Juli 2022
Waktu	:	11.03 WIB – 11.15 WIB
Tempat	:	MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 , Jakarta Pusat 10340

Kehadiran :	Direksi	Hari Susanto	Direktur Utama
		Budiman Hartanu	Direktur
		Vera Tanamihardja	Direktur
		Ruby Budiman	Direktur
		Fransisca Setianinggar	Direktur
	Dewan Komisaris	Ade Tjendra	Komisaris Utama
		Tito Abdullah	Komisaris
		Ahmad Rofiq	Komisaris Independen
	Pemegang Saham :	9.300.269.736 saham atau 93,27 % dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.971.852.402 saham	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai berlaku efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 31 Mei 2022 dengan nomor surat 008/MSKY-OJK/V/2022;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 08 Juni 2022; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 23 Juni 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 2.143.600 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 1.005.900 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 9.297.120.236 saham atau sebesar 99,97% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15 Tahun 2020") dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.299.263.836 suara atau 99,99% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 2.143.600 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 1.005.900 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 9.297.120.236 saham atau sebesar 99,97% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.299.263.836 suara atau 99,99% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui perubahan pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penambahan ayat 6 huruf a pada Pasal 17 mengenai berlaku efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan keputusan mata acara pertama dan kedua Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 19 Juli 2022
Direksi Perseroan